



Hukum Islam dan Perlindungan Anak

(Studi Kasus di Indonesia)

Rama Satria Putra¹, Ahmad Roisul Ihsan², Fauzi Muhammad³, Ayub Mursalin⁴

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: ramaspa23@gmail.com, ahmadroisulihsan28112002@gmail.com,

fauzimuhammad@uinjambi.ac.id, ayubmursalin@uinjambi.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 17 Desember 2025

ABSTRACT

The increasing number of child rights violations in Indonesia reflects the persistent challenges in implementing effective child protection frameworks, despite Islamic law's strong emphasis on safeguarding dignity, welfare, and the overall well-being of children. This study aims to analyze the contribution of Islamic legal principles to child protection and examine their practical implementation within Indonesian social and legal contexts through selected case studies. Utilizing a qualitative method based on literature review and a socio-legal approach, the research incorporates data from classical and contemporary Islamic jurisprudence, national legislation, governmental policies, and previous academic findings. The results reveal that Islamic law provides a comprehensive framework for child protection through the objectives of the Shari'ah (*maqāsid al-shari'ah*), particularly the preservation of life, intellect, and lineage, which encompass children's safety, psychological health, education, and future continuity. However, the implementation of these principles remains constrained by social disparities, economic limitations, low legal literacy, and inconsistencies between religious norms and positive law. This study concludes that strengthening child protection in Indonesia requires harmonizing Islamic principles with national regulations, enhancing community participation, and improving parental awareness as essential foundations for children's welfare.

Keywords: Islamic law, child protection, *maqasid al-sharia*, socio-legal, Indonesia.

ABSTRAK

Fenomena tingginya kasus pelanggaran hak anak di Indonesia menunjukkan masih lemahnya implementasi perlindungan anak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks hukum Islam yang pada prinsipnya menjunjung tinggi penghormatan terhadap martabat dan kemaslahatan anak. Penelitian ini bertujuan menelaah bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam berkontribusi terhadap perlindungan anak serta menganalisis implementasinya dalam praktik sosial dan regulasi nasional melalui studi kasus di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dan pendekatan socio-legal, penelitian menghimpun data dari literatur fikih, undang-undang, kebijakan pemerintah, dan laporan penelitian terdahulu. Hasil analisis menunjukkan bahwa hukum Islam menawarkan konsep perlindungan komprehensif melalui *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya *hiḏ al-naḏs*, *hiḏ al-'aql*, dan *hiḏ al-naḏl*, yang menekankan keselamatan, kesehatan mental, pendidikan, dan keberlangsungan keturunan. Namun, dalam praktiknya, implementasi nilai-nilai tersebut sering terhambat oleh faktor sosial, ekonomi, minimnya

literasi hukum, serta ketidakselarasan antara norma agama dan aturan positif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan perlindungan anak memerlukan integrasi antara prinsip hukum Islam, regulasi nasional, partisipasi masyarakat, dan peningkatan kesadaran orang tua sebagai fondasi kesejahteraan anak di Indonesia.

Kata kunci: hukum Islam, perlindungan anak, maqasid syariah, sosio-legal, Indonesia.

PENDAHULUAN

Isu perlindungan anak menjadi salah satu persoalan krusial di Indonesia karena masih tingginya angka kekerasan, eksploitasi, penelantaran, serta kurangnya pemenuhan hak dasar anak dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Data yang dirilis oleh KOMNAS PA menunjukkan bahwa pelanggaran hak anak meningkat signifikan dalam satu dekade terakhir, menandakan bahwa perlindungan yang diberikan oleh keluarga, masyarakat, maupun negara masih belum optimal (Moleong, 2016). Dalam perspektif hukum Islam, anak memiliki kedudukan mulia karena dianggap sebagai amanah yang harus dijaga harkat dan martabatnya. Prinsip maqāsid al-syarī'ah menegaskan bahwa keselamatan jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan anak merupakan bagian fundamental dari tujuan syariat. Dengan demikian, Islam menuntut perlindungan maksimal terhadap anak sejak masa kandungan hingga dewasa.

Meskipun konsep perlindungan dalam hukum Islam sangat komprehensif, realitas sosial di Indonesia menunjukkan munculnya berbagai bentuk pelanggaran hak anak, mulai dari praktik perkawinan anak, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak di lingkungan kerja, hingga permasalahan pengasuhan akibat perceraian. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma syariat dan praktik sosial masyarakat. Regulasi nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Anak sebenarnya telah menyediakan kerangka hukum yang kuat untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan anak. Namun implementasinya sering terhambat oleh kurangnya literasi hukum, budaya patriarki, dan lemahnya koordinasi antara institusi pemerintah. Hal ini memunculkan pentingnya mengkaji kembali peran hukum Islam sebagai sumber nilai yang dapat diintegrasikan dengan sistem hukum nasional.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas perlindungan anak dari sudut pandang hukum Islam. Misalnya, penelitian oleh Nasution (2018) menunjukkan bahwa fikih klasik sangat menekankan keamanan, pendidikan, dan pemeliharaan anak sebagai bagian dari struktur keluarga yang harmonis. Namun penelitian tersebut belum banyak mengaitkannya dengan konteks sosial Indonesia modern. Penelitian lain oleh Yusuf & Mahmudah (2019) menegaskan bahwa maqāsid al-syarī'ah dapat menjadi kerangka etis dalam kebijakan perlindungan anak. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih berfokus pada konsep teoretis tanpa membahas implementasi dan tantangan sosial di Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya dan praktik keagamaan.

Studi oleh Sheikhalizadeh dan Piralaiy (2017) menyoroti bahwa efektivitas perlindungan anak dipengaruhi oleh integrasi antara nilai agama dan kebijakan negara. Namun, penelitian itu dilakukan dalam konteks Timur Tengah sehingga relevansinya dengan situasi Indonesia masih terbatas karena perbedaan sistem

sosial dan hukum. Penelitian lain oleh Levina et al. (2016) menunjukkan bahwa kesejahteraan anak sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik dan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meski demikian, penelitian tersebut tidak secara khusus mengkaji peran hukum Islam sebagai dasar nilai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya memang memberikan kontribusi penting, namun masih terdapat ruang kosong dalam kajian harmonisasi hukum Islam dan regulasi nasional yang secara spesifik berfokus pada perlindungan anak dalam konteks Indonesia. Kesenjangan pengetahuan berikutnya terletak pada kurangnya analisis yang menghubungkan secara langsung prinsip-prinsip perlindungan dalam hukum Islam dengan kasus-kasus konkret di Indonesia, seperti perkawinan anak, kekerasan domestik, penelantaran anak, hingga problem pengasuhan pasca perceraian. Banyak penelitian berhenti pada level teoretis tanpa melihat problem empiris.

Selain itu, belum banyak studi yang memanfaatkan pendekatan sosio-legal untuk memahami bagaimana nilai hukum Islam dapat diterapkan dalam sistem hukum positif yang lebih luas. Padahal pendekatan ini dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang hubungan antara norma, praktik sosial, dan struktur hukum (Soekanto, 2014). Perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks menuntut adanya kajian yang menggabungkan antara etika hukum Islam dan dinamika sosial modern. Tantangan global seperti digitalisasi, migrasi urban, dan perubahan pola pengasuhan turut mempengaruhi cara anak mendapatkan perlindungan dalam keluarga maupun masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba membangun kerangka analisis baru yang memadukan prinsip fundamental hukum Islam dengan kebutuhan perlindungan anak pada masyarakat kontemporer. Pendekatan ini penting untuk menunjukkan relevansi hukum Islam bagi problem sosial modern. Dalam konteks keluarga Muslim Indonesia, perlindungan anak tidak hanya terkait peraturan negara, tetapi juga pendidikan akhlak, pola pengasuhan, hubungan orang tua-anak, dan peran lembaga keagamaan. Dengan demikian, penelitian ini memerlukan analisis multidisipliner untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terpenuhinya hak anak.

Salah satu masalah utama yang hendak diteliti adalah bagaimana prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam dapat diterjemahkan menjadi kebijakan nyata yang aplikatif bagi masyarakat. Hal ini penting karena perlindungan anak tidak cukup hanya dengan aturan normatif tanpa dukungan implementasi. Permasalahan berikutnya adalah masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai konsep hak anak dalam perspektif syariah. Banyak pelanggaran terhadap hak anak justru terjadi di lingkungan keluarga yang memaknai syariat secara salah atau parsial.

Penelitian ini juga mengkaji sejauh mana hukum nasional telah mengintegrasikan nilai-nilai syariat dalam regulasi perlindungan anak. Integrasi tersebut penting karena Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim sehingga kebijakan publik harus responsif terhadap nilai-nilai moral keagamaan masyarakat. Selain itu, penelitian ini ingin melihat bagaimana studi kasus tertentu

seperti perkawinan anak, kekerasan dalam keluarga, atau pengabaian hak pendidikan dapat menggambarkan efektivitas atau kelemahan kerangka perlindungan anak baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional.

Penelitian ini memiliki orisinalitas karena menggabungkan pendekatan tekstual-hukum Islam, analisis sosio-legal, serta studi kasus lapangan di Indonesia untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan anak. Secara keseluruhan, tujuan penelitian ini adalah memberikan analisis mendalam mengenai kontribusi hukum Islam terhadap perlindungan anak di Indonesia, menjelaskan kesenjangan antara norma dan praktik, serta merumuskan rekomendasi agar integrasi hukum Islam dan regulasi nasional dapat memperkuat sistem perlindungan anak yang berkeadilan, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan generasi masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis kajian pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada penelaahan konsep, regulasi, dan perspektif hukum Islam mengenai perlindungan anak, serta bagaimana implementasinya dalam konteks Indonesia. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti menggambarkan fenomena secara komprehensif berdasarkan data yang bersifat tekstual dan konseptual, sehingga sesuai untuk menganalisis isu hukum normatif dan kerangka perlindungan anak dalam peraturan perundang-undangan maupun literatur keislaman. Data penelitian sepenuhnya diperoleh melalui sumber literatur yang meliputi buku, artikel ilmiah, prosiding, tesis, disertasi, putusan pengadilan, dokumen hukum, dan regulasi nasional terkait perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada karya-karya ulama klasik dan kontemporer yang membahas konsep *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, serta prinsip-prinsip perlindungan anak dalam maqāṣid al-syarī'ah. Seluruh sumber tersebut dianalisis untuk menemukan relevansi, perbedaan, serta perkembangan paradigma perlindungan anak dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yakni proses mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengorganisasikan data dari berbagai bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Proses seleksi literatur dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria kredibilitas, kekinian, dan keterkaitannya dengan isu hukum dan perlindungan anak. Dengan demikian, data yang terkumpul merupakan data sekunder yang bersifat autentik dan akademis. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Teknik ini memungkinkan peneliti menafsirkan makna teks secara mendalam, mengidentifikasi pola, serta mengkategorikan temuan menurut tema tertentu seperti: prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam, kebijakan perlindungan anak di Indonesia, dan relevansi keduanya dalam praktik. Tahap analisis melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan memeriksa konsistensi informasi dari berbagai literatur yang berbeda. Peneliti juga melakukan verifikasi berulang

terhadap data yang telah dianalisis untuk memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan tetap objektif dan sesuai dengan konteks literatur. Dengan metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan analisis yang kuat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam memiliki landasan yang sangat kuat, baik dari sisi normatif maupun filosofis, melalui prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai tujuan utama syariat. Temuan ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya memberikan aturan moral bagi orang tua dan masyarakat dalam memperlakukan anak, tetapi juga mensyaratkan hadirnya sistem sosial yang responsif terhadap kebutuhan dan hak anak. Prinsip-prinsip tersebut kemudian menjadi pijakan untuk menilai sejauh mana kebijakan nasional di Indonesia telah sejalan dengan nilai dasar hukum Islam.

Pada bagian ini, hasil penelitian juga memperlihatkan adanya kesesuaian antara kerangka hukum positif Indonesia dan konsep perlindungan anak dalam ajaran Islam. Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, hingga berbagai peraturan turunan lainnya mengandung norma yang bertujuan menjaga hak-hak dasar anak, seperti hak kesehatan, hak pendidikan, hak mendapatkan identitas, serta hak atas perlindungan dari kekerasan. Regulasi tersebut, ketika dianalisis melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, tampak memiliki kontribusi nyata dalam membangun perlindungan yang komprehensif bagi anak.

Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa implementasi perlindungan anak dalam realitas sosial masih menghadapi sejumlah tantangan. Ketimpangan sosial, kurangnya literasi hukum dalam masyarakat, serta praktik budaya tertentu sering kali menjadi penghalang dalam pemenuhan hak-hak anak. Hasil temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa adanya regulasi tidak selalu menjamin efektivitas perlindungan jika tidak didukung oleh kesadaran masyarakat dan infrastruktur sosial yang memadai. Pembahasan pada bagian ini menguraikan hubungan antara norma hukum dan konteks sosial yang memengaruhi praktik perlindungan anak di Indonesia.

Penelitian juga mengidentifikasi bahwa kasus-kasus pelanggaran hak anak, seperti kekerasan, eksploitasi, dan pernikahan usia anak, masih terjadi meskipun regulasi cukup lengkap. Melalui analisis pustaka, ditemukan bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya penegakan hukum, serta adanya penafsiran keagamaan yang belum seragam turut memperburuk situasi. Oleh karena itu, pembahasan bagian ini menekankan perlunya harmonisasi antara pendekatan hukum Islam yang progresif dan kebijakan publik yang responsif terhadap dinamika sosial.

Selain itu, bagian hasil dan pembahasan memaparkan kontribusi perspektif hukum Islam dalam memperkaya diskursus perlindungan anak di Indonesia. Konsep *maslahah*, *'adl*, dan *rahmah* terbukti mampu memberikan landasan etis yang lebih kuat dalam mereformasi kebijakan maupun mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya berfokus pada analisis

normatif, tetapi juga pada bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan ke dalam praktik perlindungan anak yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan pada bagian ini menggambarkan hubungan yang saling melengkapi antara hukum Islam dan hukum positif dalam upaya memberikan perlindungan maksimal kepada anak. Analisis ini menunjukkan bahwa integrasi perspektif keduanya dapat memperkuat kerangka perlindungan yang lebih komprehensif, adaptif, dan kontekstual. Pembahasan selanjutnya akan menguraikan lebih rinci aspek konseptual, regulatif, serta implikasi sosial dari temuan-temuan tersebut. Ada beberapa pembahasan yang relevan untuk menggambarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Prinsip Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perlindungan anak merupakan bagian dari tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Dua prinsip ini menegaskan bahwa anak harus diperlakukan sebagai amanah yang wajib dijaga, baik fisik, psikologis, moral, maupun sosialnya. Para ulama menegaskan bahwa tanpa perlindungan terhadap anak, tatanan keluarga tidak dapat berjalan secara stabil dan masalah tidak bisa tercapai (Al-Ghazali, 2012). Islam memberikan perhatian besar pada aspek kesejahteraan anak sejak sebelum kelahiran. Hal ini tercermin dalam anjuran memilih pasangan yang baik, pentingnya hak nafkah, dan perhatian terhadap pendidikan karakter sejak dini. Para ahli hukum Islam menyatakan bahwa tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan melindungi anak merupakan kewajiban syar'i yang berdampak pada kondisi sosial masyarakat secara luas (Qardhawi, 2010).

Al-Qur'an juga menekankan bahwa anak harus dibesarkan dengan kasih sayang dan pendidikan yang layak, sebagaimana terlihat dalam perintah untuk tidak menyakiti anak dan tidak membiarkan mereka dalam kelemahan. Ayat-ayat yang menegaskan penghormatan dan pemeliharaan terhadap anak dipahami sebagai penegasan bahwa mereka memiliki martabat yang harus dijaga (Ibn Kathir, 2015). Hadis Nabi memberikan contoh konkret bagaimana Rasulullah memperlakukan anak dengan penuh kasih, kelembutan, dan penghormatan. Nabi tidak hanya melarang kekerasan fisik, tetapi juga menanamkan nilai bahwa anak adalah individu yang harus dihormati hak-haknya. Sikap ini kemudian menjadi dasar dalam mengembangkan konsep perlindungan anak berbasis hukum Islam (An-Nawawi, 2013).

Dalam literatur fikih, hak-hak anak dibahas secara luas, meliputi hak identitas, hak nafkah, hak pengasuhan (*hadhanah*), hak pendidikan, dan hak perlindungan dari tindakan yang merendahkan martabat. Para fuqaha sepakat bahwa pelanggaran terhadap hak anak dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk pencabutan pengasuhan apabila orang tua dianggap tidak layak (Al-Jaziri, 2014). Konsep *hadhanah* menjadi salah satu pilar perlindungan anak dalam fiqh keluarga. *Hadhanah* dipahami bukan hanya sebagai hak ibu atau ayah, tetapi merupakan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan terbaik. Karena itu, fikih

menekankan bahwa kepentingan anak harus menjadi prioritas dalam penentuan pengasuhan, sejalan dengan prinsip *best interest of the child* dalam hukum internasional (Asni, 2019).

Dalam konteks sosial, hukum Islam tidak hanya memberikan perlindungan berbasis keluarga, tetapi juga berbasis komunitas. Masyarakat diperintahkan untuk menjauhkan segala bentuk kekerasan dan penelantaran terhadap anak, serta berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman. Prinsip kebersamaan dan tanggung jawab sosial (*al-mas'uliyah al-ijtima'iyah*) turut memperkuat kewajiban kolektif dalam menjamin keselamatan anak (Kamali, 2016). Para sarjana kontemporer menekankan bahwa perlindungan anak dalam Islam relevan dengan kerangka HAM modern. Mereka berpendapat bahwa nilai-nilai Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia merupakan fondasi universal yang juga mendasari regulasi kontemporer. Oleh karena itu, hukum Islam dapat berkontribusi besar dalam memperkuat perlindungan anak di tingkat nasional (Hashim, 2018).

Dalam konteks Indonesia, prinsip perlindungan anak dalam Islam memiliki posisi strategis karena masyarakat masih memandang agama sebagai otoritas moral tertinggi. Nilai-nilai fikih dan maqāṣid al-syarī'ah dapat menjadi rujukan dalam membangun kesadaran publik bahwa menjaga hak anak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga kewajiban agama yang bernilai ibadah (Syamsul, 2020). Secara keseluruhan, prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Islam menunjukkan bahwa agama tidak hanya menyediakan aturan normatif, tetapi juga menawarkan kerangka etis yang dapat memperkuat kebijakan modern. Dengan mengintegrasikan nilai maqāṣid al-syarī'ah ke dalam kebijakan perlindungan anak di Indonesia, maka sistem perlindungan yang terbentuk akan menjadi lebih komprehensif, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai sosial budaya masyarakat (Fauzi, 2021).

Implementasi Perlindungan Anak dalam Kebijakan Nasional Indonesia

Perlindungan anak di Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif melalui berbagai instrumen perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaannya. Aturan tersebut menjadi landasan kuat dalam mengukur sejauh mana negara hadir untuk menjamin hak fundamental anak (Kementerian PPPA, 2014). Implementasi perlindungan anak juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan, yang menegaskan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam mencegah praktik pernikahan usia dini yang terbukti merugikan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak (Mahkamah Agung RI, 2019).

Selain itu, mekanisme perlindungan anak diperkuat melalui berbagai peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak. Aturan ini mengatur tindakan afirmatif bagi anak yang

mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, serta anak yang membutuhkan perlindungan khusus lainnya. Implementasi kebijakan ini menjadi indikator penting dalam menjamin respons cepat negara terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak anak (Presiden RI, 2021). Upaya perlindungan anak di Indonesia juga diperkuat dengan keberadaan lembaga-lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang berfungsi melakukan pengawasan dan pendampingan dalam kasus pelanggaran hak anak. KPAI secara rutin merilis data dan laporan tahunan yang menunjukkan tren kasus kekerasan, pernikahan usia dini, dan eksploitasi yang masih tinggi, sehingga menjadi dasar evaluasi implementasi kebijakan pemerintah (KPAI, 2022).

Implementasi perlindungan anak dalam sektor pendidikan dapat dilihat melalui program Sekolah Ramah Anak (SRA) yang bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Program ini diperkenalkan sebagai respons terhadap tingginya kasus bullying dan kekerasan yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Pelaksanaan SRA menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan anak tidak hanya berada pada ranah hukum, tetapi juga praktik pendidikan sehari-hari (Kementerian PPPA, 2020). Pada tingkat daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga memiliki kewenangan untuk mengembangkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Anak. Beberapa daerah telah menginisiasi Perda khusus yang mengatur pengawasan terhadap kekerasan anak dan implementasi layanan terpadu perlindungan anak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak juga didorong melalui pendekatan desentralisasi dan partisipasi komunitas (Safitri, 2018).

Meskipun kerangka kebijakan cukup lengkap, pelaksanaan perlindungan anak di tingkat akar rumput masih menghadapi tantangan seperti minimnya sumber daya, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Beberapa peneliti menegaskan bahwa implementasi kebijakan sering kali tidak berjalan optimal karena tidak didukung oleh infrastruktur sosial yang memadai (Hidayati, 2020). Tantangan lain dalam implementasi kebijakan adalah adanya budaya patriarki, praktik adat, dan interpretasi keagamaan yang berbeda-beda terkait peran anak dalam keluarga. Beberapa komunitas masih mempertahankan praktik yang merugikan hak anak, seperti pernikahan usia dini dan pembatasan akses pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan anak membutuhkan pendekatan sosio-kultural yang lebih inklusif (Nurbaiti, 2019).

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah telah mengembangkan layanan terpadu seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang berfungsi memberikan pendampingan hukum, psikologis, dan medis kepada anak korban kekerasan. Layanan ini dinilai sebagai langkah progresif dalam memastikan bahwa perlindungan anak benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama kelompok rentan (Wahyuni, 2021). Secara keseluruhan, implementasi perlindungan anak dalam kebijakan nasional Indonesia menunjukkan adanya upaya serius negara dalam menjamin hak anak, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan struktural dan kultural yang perlu diatasi. Melalui harmonisasi antara kebijakan nasional, nilai hukum Islam, serta peran

masyarakat, perlindungan anak dapat terwujud secara lebih efektif dan komprehensif di masa mendatang (Fauzan, 2022).

Tantangan dan Realitas Perlindungan Anak di Masyarakat

Meskipun kerangka regulasi di Indonesia sudah cukup kuat, realitas di masyarakat menunjukkan bahwa perlindungan anak masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Salah satu tantangan utama adalah tingginya angka kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, maupun komunitas. Data KPAI menunjukkan bahwa kekerasan fisik dan psikis masih menjadi kasus yang mendominasi setiap tahun, menggambarkan bahwa implementasi hukum belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan sosial (KPAI, 2022). Tantangan lain yang sangat signifikan adalah rendahnya literasi hukum masyarakat terkait hak-hak anak. Banyak orang tua dan warga tidak memahami konsekuensi hukum dari kekerasan, eksploitasi, atau penelantaran anak. Minimnya pemahaman ini membuat tindakan yang merugikan anak sering dianggap sebagai bentuk disiplin atau tradisi keluarga yang wajar, sehingga sulit diberantas tanpa intervensi edukatif yang intensif (Hidayati, 2020).

Budaya patriarki yang masih kuat di beberapa daerah juga menjadi faktor penghambat perlindungan anak. Dalam struktur keluarga yang dominan patriarkal, anak sering dianggap sebagai pihak yang tidak memiliki suara, sehingga kebutuhan dan hak mereka kerap diabaikan. Praktik-praktik seperti pernikahan anak, kerja paksa, dan pembatasan pendidikan sering mendapatkan pembenaran budaya, meskipun hal ini bertentangan dengan hukum negara dan prinsip perlindungan anak dalam Islam (Nurbaiti, 2019). Faktor ekonomi turut memperburuk kondisi perlindungan anak, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Banyak keluarga mendorong anak bekerja secara informal untuk membantu ekonomi keluarga, yang pada akhirnya membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan mengabaikan pendidikan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan anak tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga (Safitri, 2018).

Beberapa daerah, pernikahan usia dini masih sering terjadi dengan alasan ekonomi, keamanan sosial, atau interpretasi agama yang sempit. Padahal, pernikahan usia anak telah terbukti berdampak buruk pada kesehatan reproduksi, pendidikan, dan masa depan anak perempuan secara khusus. Dalam konteks perlindungan anak, praktik ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara regulasi dan praktik sosial (Wahyuni, 2021). Tantangan lain yang muncul adalah keterbatasan sumber daya dan fasilitas layanan perlindungan anak, terutama di daerah terpencil. Banyak wilayah belum memiliki tenaga pendamping profesional, psikolog anak, atau lembaga layanan terpadu, sehingga penanganan kasus sering tertunda atau tidak berjalan efektif. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi pembangunan berbasis pemerataan layanan (Fauzan, 2022).

Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat juga sering menjadi kendala. Tumpang tindih kewenangan, birokrasi yang lambat, serta minimnya integrasi sistem informasi membuat penanganan kasus sering tidak optimal. Padahal, perlindungan anak membutuhkan respons cepat dan kerja sama

multi-sektor agar anak mendapatkan perlindungan yang maksimal (Mahkamah Agung RI, 2019). Ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum menjadi hambatan lain yang perlu diperhatikan. Ada kasus-kasus kekerasan yang tidak diproses secara serius karena pelakunya merupakan anggota keluarga atau tokoh masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum di tingkat lokal masih dipengaruhi oleh relasi sosial dan budaya, bukan semata oleh norma hukum positif (Presiden RI, 2021).

Tantangan perlindungan anak juga semakin kompleks di era digital. Anak-anak rentan terhadap cyberbullying, eksploitasi online, dan paparan konten berbahaya. Meskipun pemerintah telah mengembangkan berbagai kebijakan digital dan literasi media, implementasinya masih belum merata, terutama pada masyarakat dengan akses teknologi terbatas (Kementerian PPPA, 2020). Secara keseluruhan, realitas perlindungan anak di masyarakat menunjukkan bahwa penegakan aturan tidak cukup apabila tidak disertai perubahan budaya, peningkatan literasi, pemerataan layanan, dan penguatan ekonomi keluarga. Dengan mengintegrasikan pendekatan hukum Islam yang menekankan kasih sayang, keadilan, dan penghormatan martabat anak, masyarakat dapat lebih mudah diarahkan menuju praktik perlindungan anak yang lebih manusiawi dan berkelanjutan (Kamali, 2016).

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan anak di Indonesia merupakan isu multidimensional yang memerlukan pendekatan integratif antara hukum Islam, kebijakan nasional, dan realitas sosial masyarakat. Hasil analisis memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, telah menegaskan pentingnya menjaga keselamatan jiwa, martabat, dan masa depan anak sebagai bagian dari tujuan syariat. Sementara itu, regulasi nasional seperti UU Perlindungan Anak dan kebijakan pendukung lainnya menunjukkan komitmen negara dalam memperkuat perlindungan anak melalui instrumen hukum yang komprehensif. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan besar, seperti rendahnya literasi hukum, pengaruh budaya patriarki, ketimpangan ekonomi, lemahnya koordinasi lembaga, dan keterbatasan layanan perlindungan. Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan anak memerlukan sinergi antara nilai-nilai keagamaan, kebijakan publik, dan pemberdayaan masyarakat agar anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, adil, dan bermartabat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, M. (2017). The role of maqasid al-shariah in contemporary Islamic legal reform. *Journal of Islamic Law Studies*, 9(2), 112–130.
- Ahmad, F. (2018). Child protection and Islamic jurisprudence: A comparative analysis. *International Journal of Islamic Studies*, 6(1), 45–59.
- Alavi, S. (2019). Islamic legal perspectives on children's rights. *Journal of Muslim Family Law*, 11(3), 221–240.
- Alim, S. (2020). Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 12(1), 87–101.
- Amin, A. (2022). Cultural barriers in the enforcement of child protection law. *Indonesian Journal of Socio-Legal Research*, 4(2), 55–70.
- Arifin, M. (2019). Maqasid al-shariah and human rights: Harmonizing legal approaches. *Journal of Islamic Humanities*, 3(2), 89–104.
- Chandra, B. (2017). Child marriage in rural Indonesia: A socio-legal challenge. *Asian Social Policy Review*, 8(4), 311–326.
- Darmawan, R. (2021). The role of KPAI in handling child abuse cases. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 5(1), 44–58.
- Fauzan, R. (2020). Islamic family law reform in Indonesia: Child protection issues. *Journal of Nusantara Islamic Law*, 4(3), 201–220.
- Fauzi, M. (2021). Perlindungan anak berbasis maqasid syariah. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 9(1), 77–95.
- Fitria, L. (2018). Implementasi sekolah ramah anak di Indonesia. *Journal of Educational Development*, 6(2), 145–160.
- Hakim, L. (2019). Violence against children in Indonesian households. *Journal of Social Welfare Studies*, 11(3), 233–249.
- Hanafi, Z. (2022). Reforming Islamic child protection norms. *Journal of Islamic Social Justice*, 6(1), 12–28.
- Haryanto, S. (2020). Poverty and children's vulnerability in Indonesia. *Economic and Social Review of Southeast Asia*, 14(2), 91–107.
- Hasanah, U. (2021). Legal protection for child victims of online exploitation. *Journal of Cyber Law Review*, 3(2), 101–120.
- Hashim, R. (2018). Child rights in Islam: Contemporary legal discourse. *Journal of Islamic Contemporary Issues*, 5(2), 67–84.
- Hidayati, F. (2020). Tantangan implementasi kebijakan perlindungan anak. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 10(1), 32–47.
- Idris, N. (2019). Legal consciousness among parents on child protection. *Indonesian Journal of Law and Society*, 2(3), 178–193.
- Ismail, K. (2017). Child welfare in Islamic law. *Asian Islamic Legal Studies Journal*, 4(1), 23–39.

-
- Kamali, M. H. (2016). *Maqasid al-shariah made simple*. Kuala Lumpur: IAIS Malaysia. (Book)
- Karim, A. (2017). Protecting children from family-based violence. *Journal of Sociology and Community*, 9(2), 188–205.
- Kementerian PPPA. (2020). *Kebijakan perlindungan anak Indonesia*. Jakarta: KemenPPPA. (Book)
- KPAI. (2022). Annual report on violence against children. *KPAI Publications*, 1–45.
- Mahfud, A. (2021). Harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional tentang perlindungan anak. *Jurnal Legislasi Islam*, 8(1), 55–70.
- Mahmudah, R. (2019). The impact of child marriage on girls' wellbeing. *Journal of Gender and Child Studies*, 4(2), 66–82.
- Mubarok, F. (2018). Child-rights implementation in Muslim-majority societies. *International Journal of Human Rights Studies*, 7(1), 120–137.
- Muslimah, S. (2020). Penegakan hukum perlindungan anak di daerah terpencil. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), 233–248.
- Nurbaiti, Y. (2019). Budaya patriarki dan perlindungan anak. *Jurnal Sosiologi Kultural*, 3(2), 90–108.
- Nugroho, T. (2022). Layanan P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan anak. *Jurnal Pelayanan Publik*, 5(2), 77–96.
- Prasetyo, H. (2019). Cyberbullying and child safety issues. *Journal of Digital Society*, 2(1), 12–27.
- Putri, A. (2021). Child labor and legal protection in Indonesia. *Journal of Labor Policy Review*, 3(3), 144–160.
- Rahman, A. (2017). Reinterpretation of hadhanah in contemporary Islamic law. *Islamic Family Law Review*, 8(1), 54–72.
- Ramadhani, S. (2022). Coordination issues in child protection systems. *Journal of Public Policy Dynamics*, 4(1), 33–48.
- Rasyid, I. (2018). Strengthening community roles in child protection. *Journal of Community Empowerment*, 7(2), 55–71.
- Safitri, R. (2018). Economic vulnerability and child protection failure. *Jurnal Ekonomi Sosial*, 6(1), 99–116.
- Syamsul, D. (2020). Agama dan perlindungan anak: Perspektif masyarakat Indonesia. *Jurnal Sosiologi Islam*, 14(2), 201–218.
- Wahyudi, M. (2021). Evaluasi kebijakan pencegahan kekerasan pada anak. *Jurnal Administrasi Negara*, 5(1), 67–82.
- Wahyuni, S. (2021). Dampak pernikahan dini terhadap pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Gender*, 3(2), 121–138.
- Yusuf, R. (2017). Islamic pedagogy and child rights protection. *Journal of Islamic Education Studies*, 9(3), 78–95.

Zain, F. (2022). Child protection policies in Southeast Asia: A comparative view. *Asia-Pacific Law Review*, 12(2), 101–118.